



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO MULATSIH alias JOKO bin SUMO SAKIR;**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 38/31 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sorowajan Dk Glugo Rt 09 Ds.
Panggunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa JOKO MULATSIH ALIAS JOKO BIN SUMO SAKIR ditangkap pada tanggal 15 November 2022;

Terdakwa JOKO MULATSIH ALIAS JOKO BIN SUMO SAKIR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO MULATSIH Alias JOKO Bin SUMO SAKIR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif, Kesatu : Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOKO MULATSIH Alias JOKO Bin SUMO SAKIR (Alm) dengan pidana penjara selama. 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa. tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin : JM11E1656769, Nomor Rangka : MH1JM111XJK674176.
 - 1(satu) STNK atas nama Fernandes Tarigan alamat Jln. Mataram No.87 Rt.007/003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta.Dikembalikan kepada pemiliknya MUHAMMAD HAMDAN HASAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa JOKO MULATSIH Als JOKO Bin SUMO SAKIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Paten Rt.05, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa JOKO MULATSIH Als JOKO Bin SUMO SAKIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda onthel datang kewarung saksi korban MUHAMMAD HAMDAN HASAN di Dusun Paten Rt.05, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin: JM11E1656769, Nomor Rangka: MH1JM111XJK674176 beserta STNK atas nama Ferdandes Tarigan alamat Jln. Mataram No.87 Rt.007/003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dari saksi PUJIYATI yang merupakan istri dari saksi korban MUHAMMAD HAMDAN HASAN, dengan alasan untuk membeli rokok di warung kelontong yang jaraknya tidak jauh dari warung saksi korban, dimana saat itu kunci kontak tertancap di stop kontak sedangkan untuk STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok. Selanjutnya saksi korban ditunggu sampe malam hari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin: JM11E1656769, Nomor Rangka : MH1JM111XJK674176 beserta STNK yang dipinjam oleh Terdakwa JOKO MULATSIH Als JOKO Bin SUMO SAKIR (Alm) tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban, hingga saksi korban melaporkannya ke Polsek Sewon.
- Bahwa ia Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin : JM11E1656769, Nomor Rangka : MH1JM111XJK674176 beserta STNK milik saksi korban MUHAMMAD HAMDAN HASAN tersebut kemudian digadaikan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban kepada saksi TRISNO SAPUTRO Als TEMBONG, namun dikarenakan saksi TRISNO SAPUTRO Als TEMBONG tidak memiliki uang selanjutnya saksi TRISNO SAPUTRO meminta tolong saksi JOKO WIDODO untuk menerima gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2018 Nomor mesin: JM11E1656769, Nomor Rangka: MH1JM111XJK674176 beserta STNK milik saksi korban MUHAMMAD HAMDAN HASAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut untuk judi slot atau judi online.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD HAMDAN HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JOKO MULATSIH Als JOKO Bin SUMO SAKIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Paten Rt.05, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa JOKO MULATSIH Als JOKO Bin SUMO SAKIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda onthel datang kewarung saksi korban MUHAMMAD HAMDAN HASAN di Dusun Paten Rt.05, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul dengan maksud untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin: JM11E1656769, Nomor Rangka: MH1JM111XJK674176 beserta STNK atas nama Ferdandes Tarigan alamat Jln. Mataram No.87 Rt.007/003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, Selanjutnya dengan alasan untuk membeli rokok di warung kelontong, Terdakwa mengatakan kepada saksi PUJIYATI yang merupakan istri saksi korban dengan berkata “aku nyileh motore sedilit ngo tuku rokok mengko tak balekke”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUJIYATI menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor honda beat miliknya tersebut, dimana saat itu kunci kontak tertancap di stop kontak sedangkan untuk STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin : JM11E1656769, Nomor Rangka : MH1JM111XJK674176 beserta STNK bukannya terdakwa pergi untuk membeli rokok namun Terdakwa langsung pergi untuk menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin : JM11E1656769, Nomor Rangka : MH1JM111XJK674176 beserta STNK milik saksi korban ketempat saksi TRISNO SAPUTRO Als TEMBONG. Selanjutnya ditunggu saksi korban sampe malam hari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin: JM11E1656769, Nomor Rangka: MH1JM111XJK674176 beserta STNK yang dipinjam oleh Terdakwa JOKO MULATSIH Als JOKO Bin SUMO SAKIR (Alm) tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi korban, hingga saksi korban melaporkannya ke Polsek Sewon.

- Bahwa ia Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin : JM11E1656769, Nomor Rangka : MH1JM111XJK674176 beserta STNK milik saksi korban MUHAMMAD HAMDAN HASAN tersebut kemudian digadaikan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban kepada saksi TRISNO SAPUTRO Als TEMBONG, namun dikarenakan saksi TRISNO SAPUTRO Als TEMBONG tidak memiliki uang selanjutnya saksi TRISNO SAPUTRO meminta tolong saksi JOKO WIDODO untuk menerima gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 Nomor mesin: JM11E1656769, Nomor Rangka: MH1JM111XJK674176 beserta STNK milik saksi korban MUHAMMAD HAMDAN HASAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut untuk judi slot atau judi online.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD HAMDAN HASAN mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MUHAMMAD HAMDAN HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan pada saat di Kantor Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi karena Saksi yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 di warung Saksi yang beralamat di Dsn. Paten, Rt. 05, Ds. Timbulharjo, Kec.Sewon Kab.Bantul;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu saudara Terdakwa Joko Mulatsih, umur 39 tahun, Islam, Buruh, Alamat Dsn. Glugo / Dk. Sorowajan, Ds. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Joko Mulatsih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan STNK atas nama Fernandes Tarigan, alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007 / 003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara meminjam untuk membeli rokok, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi selaku pemilik dari kendaraan tersebut dan malah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl



beserta dengan STNK atas nama Fernandes Tarigan tersebut kepada Terdakwa Joko Mulatsih adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Joko Mulatsih menggelapkan sepeda motor milik Saksi dikarenakan Terdakwa Joko Mulatsih tidak kembali setelah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi AB 5736 RA milik Saksi, sehingga Saksi merasa curiga karena sampai sore menjelang petang Terdakwa Joko Mulatsih tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar ketika Penuntut Umum menunjukkan foto kendaraan Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan STNK atas nama Fernandes Tarigan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa Joko Mulatsih;
- Bahwa benar Saksi sempat menanyakan terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA belum dikembalikan kepada Saksi dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya telah digadaikan kepada seseorang;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Joko Mulatsih sekiranya 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih belum pernah meminjam sepeda motor milik Saksi sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang pijit;
- Bahwa Saksi selalu mempergunakan sepeda motor tersebut untuk sarana belanja barang-barang yang dijual oleh Saksi di warung;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa Joko Mulatsih tersebut selang 2 (dua) hari setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI PUJIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan pada saat di Kantor Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi karena Saksi yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 di warung suami Saksi yakni Saksi Muhammad Hamdan Hasan beralamat di Dsn. Paten, Rt. 05, Ds. Timbulharjo, Kec.Sewon Kab.Bantul;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu saudara Terdakwa Joko Mulatsih, umur 39 tahun, Islam, Buruh, Alamat Dsn. Glugo / Dk. Sorowajan, Ds. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah suami Saksi yang bernama Muhammad Hamdan Hasan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Joko Mulatsih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan STNK atas nama Fernandes Tarigan, alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007 / 003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa Joko Mulatsih merupakan pelanggan warung Warmindo milik suami Saksi yang setiap hari sering makan di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih selalu membayar setiap selesai makan di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika suami Saksi yakni Saksi Muhammad Hamdan Hasan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA kepada Terdakwa Joko Mulatsih;
- Bahwa STNK dari sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tersebut sudah berada di dalam jok motor;
- Bahwa suami Saksi tidak mempunyai usaha lain selain warung Warmindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih berasal dari wilayah Krapyak;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih tinggal di kontrakan wilayah Krapyak tersebut bersama wanita yang menurut pengakuannya adalah calon istrinya;
- Bahwa benar ketika Penuntut Umum menunjukkan foto kendaraan Honda Beat, dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan STNK atas nama Fernandes Tarigan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa Joko Mulatsih;
- Bahwa Saksi ikut suami Saksi dalam mencari keberadaan Terdakwa Joko Mulatsih;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi menanyakan ke tetangga barangkali melihat keberadaan Terdakwa Joko Mulatsih, setelah diberitahu oleh teman suami Saksi bahwa Terdakwa Joko Mulatsih berada di Stadion Pacar (Stadion Sultan Agung). Selanjutnya Saksi dan suami Saksi menuju tempat tersebut dan menemukan Terdakwa Joko Mulatsih. Saksi mengendarai sendiri sepeda motor yang dipakai untuk mencari dan suami Saksi dengan sepeda motor pinjaman memboncengkan Terdakwa Joko Mulatsih ke kantor polisi. Di perjalanan saat berhenti di lampu merah, Terdakwa Joko Mulatsih berusaha kabur. Pada saat itu suami Saksi langsung menabrak Terdakwa Joko Mulatsih namun Terdakwa Joko Mulatsih masih berusaha lari. Namun dengan bantuan dari warga setempat Terdakwa JOKO MULATSIH berhasil dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SAKSI TRISNO SAPUTRO Alias TEMBONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan pada saat di Kantor Polisi adalah benar;
- Bahwa benar Saksi diperiksa sebagai saksi karena Saksi yang menyaksikan atas tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 di warung Saksi Muhammad Hamdan Hasan yang beralamat di Dsn. Paten, Rt. 05, Ds. Timbulharjo, Kec.Sewon Kab.Bantul;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu saudara Terdakwa Joko Mulatsih, umur 39 tahun, Islam, Buruh, Alamat Dsn. Glugo / Dk. Sorowajan, Ds. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi Muhammad Hamdan Hasan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Joko Mulatsih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan STNK atas nama Fernandes Tarigan, Alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007 / 003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Joko Mulatsih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Joko Mulatsih adalah orang yang berkepribadian polos dan baik sehingga Saksi tidak menyangka Terdakwa Joko Mulatsih telah melakukan penggelapan atas sepeda motor milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerima gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA adalah om Saksi yang bernama Joko Widodo;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA dikarenakan Saksi yang menjadi saksi saat penyerahan tersebut dari Saksi Muhammad Hamdan Hasan kepada Terdakwa Joko Mulatsih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi AB 5736 RA adalah milik Terdakwa Joko Mulatsih;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Joko Mulatsih tinggal bersama wanita yang menurut pengakuannya adalah calon isteri Terdakwa Joko Mulatsih;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tentang wanita yang menurut pengakuan Terdakwa Joko Mulatsih adalah calon isteri Terdakwa Joko Mulatsih, karena sepengetahuan Saksi bahwa wanita tersebut sudah mempunyai suami;
- Bahwa benar pernyataan Saksi pada keterangan Saksi di BAP yang menyatakan bahwa: "Terdakwa Joko Mulatsih bertemu dengan Saksi untuk keperluan Terdakwa Joko Mulatsih akan meminjam uang kepada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA“ (Kejadian di bulan Agustus 2022 pukul 07.00 WIB)”. Yang mana pagi-pagi Terdakwa Joko Mulatsih menemui Saksi dan kemudian Terdakwa Joko Mulatsih mengatakan hendak meminjam uang dengan meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA dan dalam waktu kurang dari 1(satu) bulan sepeda motor akan diambil Kembali, kemudian Saksi menjawab: "Sebentar Saksi pinjam uang om Saksi terlebih dahulu", dan uang diserahkan om Saksi yang bernama Joko Widodo kepada Terdakwa Joko Mulatsih;

- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi AB 5736 RA tersebut dengan harga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Joko Mulatsih Alias Joko Bin Sumo Sakir sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih menyatakan keterangan yang diberikan pada saat di Kantor Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih mengerti diperiksa di pengadilan sehubungan dengan perkara dakwaan kepada Terdakwa Joko Mulatsih terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa Joko Mulatsih tidak menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi melainkan akan menghadap sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa Joko Mulatsih pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Muhammad Hamdan Hasan;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 di warung Saksi yang beralamat di Dsn. Paten, Rt. 05, Ds. Timbulharjo, Kec.Sewon Kab.Bantul;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Joko Mulatsih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan STNK atas nama Fernandes

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, Alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007 / 003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;

- Bahwa benar Terdakwa Joko Mulatsih telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan STNK atas nama Fernandes Tarigan, Alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007 / 003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa alasan Terdakwa Joko Mulatsih meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan tersebut untuk membeli rokok karena diwarung milik korban tidak menjual rokok;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa Joko Mulatsih tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor tersebut, maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tidak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hamdan Hasan;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih tidak meminta izin kepada pemilik yaitu Saksi Muhammad Hamdan Hasan terlebih dahulu sebelum menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA Terdakwa Joko Mulatsih digadaikan kepada Sdr. Trisno Saputro Alias Tembong;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih mempergunakan uang tersebut untuk bermain judi slot atau judi online;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih tinggal sendirian di kontrakan tersebut;
- Bahwa tidak benar Terdakwa Joko Mulatsih tinggal di kontrakan tersebut dengan pacar Terdakwa Joko Mulatsih;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA warna magenta hitam tahun 2018 nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176;
- 1(satu) STNK atas nama Fernandes Tarigan alamat Jln. Mataram No.87 Rt.007/003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Mulatsih pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 di warung Saksi Muhammad Hamdan Hasan yang beralamat di Dsn. Paten, Rt. 05, Ds. Timbulharjo, Kec.Sewon Kab.Bantul;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Joko Mulatsih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan STNK atas nama Fernandes Tarigan, Alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007/003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA dengan cara meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan untuk membeli rokok karena diwarung milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan tidak menjual rokok namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hamdan Hasan selaku pemilik dari kendaraan tersebut dan malah digadaikan oleh Terdakwa Mulatsih Alias Joko Bin Sumo Sakir kepada Saksi Trisno Saputro Alias Tembong.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA Terdakwa Joko Mulatsih digadaikan kepada Saksi Trisno Saputro Alias Tembong;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa Joko Mulatsih tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor yang telah digadaikan kepada Saksi Trisno Saputro Alias Tembong tersebut, maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tidak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hamdan Hasan;



- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tersebut Saksi Trisno Saputro Alias Tembong dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih meminta izin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan, akan tetapi Terdakwa Joko Mulatsih tidak meminta izin kepada pemilik yaitu Saksi Muhammad Hamdan Hasan terlebih dahulu sebelum menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA;
- Bahwa Terdakwa Joko Mulatsih mempergunakan uang tersebut untuk bermain judi slot atau judi online;
- Bahwa Saksi Muhammad Hamdan Hasan mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa Joko Mulatsih yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabankan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai



terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa JOKO MULATSIH ALS JOKO BIN SUMO SAKIR ke depan persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum tersebut diatas merupakan penafsiran dari kata "*opzet/dolus*" yang diartikan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi perbuatan Terdakwa antara lain:

1. Adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;
2. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa



kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum).

Menimbang, melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Muhammad Hamdan Hasan kenal dengan Terdakwa Joko Mulatsih Alias Joko Bin Sumo Sakir tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Joko Mulatsih Alias Joko Bin Sumo Sakir telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor



angka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Fernandes Tarigan, alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007 / 003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan dengan alasan untuk membeli rokok karena di warung milik Saksi korban Muhammad Hamdan Hasan tidak menjual rokok, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hamdan Hasan selaku pemilik dari kendaraan tersebut dan malah digadaikan oleh Terdakwa Mulatsih Alias Joko Bin Sumo Sakir kepada Saksi Trisno Saputro Alias Tembong.

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko Mulatsih tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor yaitu Saksi Muhammad Hamdan Hasan terlebih dahulu sebelum menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA. Terdakwa Joko Mulatsih menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Trisno Saputro Alias Tembong. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa Joko Mulatsih untuk bermain judi slot atau judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko Mulatsih tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor tersebut, maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tidak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hamdan Hasan.

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Hamdan Hasan mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa Joko Mulatsih yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Muhammad Hamdan Hasan mengetahui Terdakwa Joko Mulatsih telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor angka: MH1JM111XJK674176 beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Fernandes Tarigan, alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007 / 003, Suryatmajan, Danurejan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, kepada Saksi kepada Saksi Trisno Saputro Alias Tembung dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Terdakwa Joko Mulatsih tidak meminta izin kepada Saksi Muhammad Hamdan Hasan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa Joko Mulatsih tersebut Saksi Muhammad Hamdan Hasan mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, unsur “memiliki” dalam tindak pidana penggelapan merupakan unsur yang penting, dan penggelapan tersebut di pandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut SR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, hal. 626) menyatakan: penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi;

Menimbang, bahwa seluruh atau sebagian adalah milik orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertua atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan, dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa hal pertama dalam hal tindak pidana pencurian menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan termasuk unsur objektif. Sehingga dalam penggelapan menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa Joko Mulatsih telah menggelapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 di warung Saksi Muhammada Hamdan Hasan yang beralamat di Dsn. Paten, Rt. 05, Ds. Timbulharjo, Kec.Sewon Kab.Bantul yang mana pada awalnya Terdakwa Joko Mulatsih meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan tersebut untuk membeli rokok karena diwarung milik Saksi korban Muhammad Hamdan Hasan tidak menjual rokok dan malah digadaikan oleh Terdakwa Mulatsih Alias Joko Bin Sumo Sakir kepada Saksi Trisno Saputro Alias Tembong;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Pujiyati mengetahui ketika suami Saksi yakni Saksi Muhammad Hamdan Hasan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA kepada Terdakwa Joko Mulatsih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko Mulatsih tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor yaitu Saksi Muhammad Hamdan Hasan terlebih dahulu sebelum menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA. Terdakwa Joko Mulatsih menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Trisno Saputro Alias Tembong. Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa Joko Mulatsih untuk bermain judi slot atau judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko Mulatsih tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor tersebut, maka 1 (satu) unit sepeda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl



motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA tidak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hamdan Hasan.

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Hamdan Hasan mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa Joko Mulatsih yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA milik Saksi Muhammad Hamdan Hasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Fernandes Tarigan, alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007 / 003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Hamdan Hasan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan pada saat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO MULATSIH alias JOKO bin SUMO SAKIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AB 5736 RA, warna Magenta Hitam, tahun 2018, nomor mesin: JM11E1656769, nomor rangka: MH1JM111XJK674176;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Fernandes Tarigan, alamat Jln. Mataram, No. 87, Rt. 007 / 003, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Hamdan Hasan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2023** oleh kami, **Kurniawan Wijonarko, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.** dan **Gatot Raharjo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan secara elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anjar Dwiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **Meladissa Arwasari, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anjar Dwiyanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Btl